

SKRIPSI

**PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar)



Oleh:

SALSABILA BAHARUDDIN

040 2018 0773

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar)

Oleh:

SALSABILA BAHARUDDIN

040 2018 0773

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Salsabila Baharuddin
NIM : 04020180773
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penanganan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polrestabes Makassar)

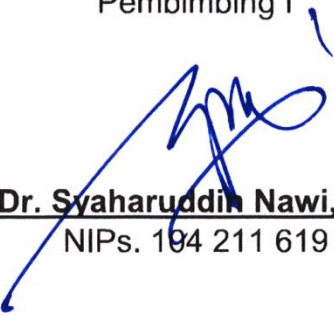
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar Ujian Skripsi.

Makassar, 07 Juli 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Syaharuddin Nawi, S.H.,M.H
NIPs. 104 211 619


Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.,P.hD
NIPs. 104 910 503

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H
NIPs. 19611201 198703 2003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Salsabila Baharuddin
NIM : 04020180773
Bagian : Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Studi Perlindungan
Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 07 Juli 2022

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gaode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

SALSABILA BAHARUDDIN

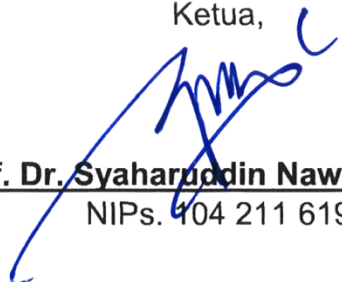
04020180773

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 07 Juli 2022

Panitia Ujian,

Ketua,


Prof. Dr. Syaharuddin Nawi, S.H.,M.H
NIPs. 104 211 619

Anggota,


Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.,P.hD
NIPs. 104 910 503



Dekan

Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
NIPs. 104 86 0192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Baharuddin

NIM : 04020180773

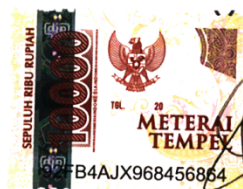
Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Juli 2022

ng menyatakan,



Salsabila Baharuddin

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Salsabila Baharuddin
No. Stambuk/Nim : 04020180773
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana
Dasar Penetapan : **SK 0721/H.05/FH-UMI/XI/2021**
Judul Skripsi : Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Studi Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar)

Telah diujikan dan dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal, 07 Juli 2022, dan dinyatakan **LULUS** oleh :

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. Syaharuddin Nawi, S.H.,M.H**

Pembimbing 1

(.....)

2. **Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H.,M.H.,P.hD**

Pembimbing 2

(.....)

3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H**

Penguji 1

(.....)

4. **Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H**

Penguji 2

(.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Makassar)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua penulis Ayahanda H. Baharuddin dan Ibunda (almh) Hj. Salmah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta do’a yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum bersama Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. H. Baharuddin Badaru,

- S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III, dan Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mulim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
 4. Prof. Dr. Syaharuddin Nawi, S.H.,M.H. dan Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng,S.H.,M.H.P.hD. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
 5. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H. dan Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H. Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
 6. Pol. Budi Haryanto, S.I.K.,M.H selaku Kepala Polrestabes Makassar yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian dan Briptu Marwah selaku anggota Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan data kepada penulis selama proses penelitian.
 7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan Studi penulis.
 8. Kepada Saudara-Saudaraku Sanabiah Baharuddin,S.E, Sabriah Baharuddin,S.E, Aswar Jaya Baharuddin, S.T, Sabrina

Baharuddin,Amd.Kep, Miswar Baharuddin, S.Kom, dan Multazam Kiswan Baharuddin yang telah banyak berperan serta memberikan dukungan selama penulisan proposal sampai skripsi

9. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Bafrizal Achyard, S.Ap, Wahyu Fauziah Arif, A. Safirah Mutmainnah Harun, Tri Rohayu, Putri Laila Ramdhani, S.M yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah serta memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya Skripsi. Saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaanya.

Makassar, 07 Juli 2022

Yang menyatakan,

Salsabila Baharuddin

ABSTRAK

Salsabila Baharuddin 04020180773: dengan judul **“Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Makassar)”**. Dibawah Bimbingan (Syaharuddin Nawi) sebagai ketua pembimbing dan (Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng) sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Makassar dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor apa apa yang mempengaruhi penyelesaian oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar dalam menangani Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penarikan sampel diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan anggota Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar serta studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian, jumlah sampel sebanyak tiga anggota Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar, lokasi penelitian ini di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar. Sumber data Buku Laporan kasus yang masuk di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dalam hal ini wawancara, dan data yang diperoleh diolah dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam proses penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar melalui 2 tahap yaitu proses penyidikan dan proses penyelidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar dalam menangani korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ada 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor Penghambat yang dimana kedua faktor tersebut berasal dari korban KDRT itu sendiri.

Rekomendasi penelitian, dalam rangka mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka diharapkan kepada masyarakat ataupun keluarga korban yang mendapati kasus KDRT dapat memberikan pemahaman terkait kekerasan dalam rumah tangga, bahwa KDRT merupakan suatu tindak pidana agar korban dapat menyelesaikan laporannya agar pelaku mendapatkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Kata kunci: Korban; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13

3. Jenis Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum KDRT	23
1. Definisi KDRT	23
2. Bentuk-Bentuk KDRT	27
3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	34
4. Dampak KDRT	39
C. Korban KDRT	43
1. Definisi Korban	43
2. Hak-Hak Korban	45
D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	46
E. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Populasi dan Sampel	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar.....	56
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh	

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya pernikahan ialah membentuk suatu keluarga yang bahagia serta membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai di samping itu untuk memperoleh keturunan. Sesuai yang dituangkan dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dalam sebuah keluarga/rumah tangga suami ditunjuk sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 79 KHI). Rumusan pasal tersebut bersumber pada al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 34:

¹ Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), hlm 398.

أَنفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
 نُشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ قَنِينْتُ قَالِصِّلِحْتُ² أَمْوَالِهِمْ مِنْ
 عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطْعَنَكُمْ فَإِنْ وَاضَرُّوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَيِّئًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa /4:34)²

Menjalani kehidupan sebuah rumah tangga yang tentram, tenang dan sejahtera ialah dambaan semua orang terkhusus bagi kaum wanita tentu mendambakan kehidupan yang langgeng serta menghindari permasalahan yang bisa mengakibatkan persoalan

² Kementrian Agama, R. I. (2014). al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Al-Hambra. hlm 84.

yang tidak jarang berujung pada perpisahan. Kekerasan pada rumah tangga atau biasa disingkat dengan KDRT menempati posisi tersendiri dalam masalah mengarungi bahtera rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Ini artinya, KDRT tidak hanya identik dengan kekerasan secara fisik, tetapi juga bentuk-bentuk pelecehan lainnya yang merugikan korban.³ Faktanya KDRT memberi dampak yang kurang baik dan begitu besar terhadap perempuan pada posisi sebagai korban tetapi tidak hanya pada perempuan yang menjadi korban bahkan tak jarang anak menjadi sasaran empuk pada kekerasan rumah tangga.

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang tidak hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah

³ Papay, A. D., Butar-Butar, R. D., Arisma, Y., & Salempang, B. (2018). Penyuluhan Pencegahan Dan Penanganan KDRT. *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1). hlm 11.

tangga antara suami istri. Selain itu, juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu peundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(selanjutnya disebut UU PKDRT). Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.⁴

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah public, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur di dalam lingkup hukum perdata menjadi

⁴ Saraswati, Rika. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 5.

urusan hukum public, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Meski demikian, lahirnya UU PKDRT tidak semerta-merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin menjauh. Selain itu, perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki kemauan untuk bawa kasusnya ke pengadilan pidana.

Memupuk kemauan merupakan suatu langkah yang amat berat bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga karena banyak kendala yang dihadapinya. Oleh karena itu, tanpa dukungan dari anggota keluarga dan masyarakat ataupun aparat hukum yang responent maka langkah yang ditempuh perempuan korban KDRT hanya akan berakhir sia-sia di tengah jalan.

Selama ini, perempuan yang mengalami korban KDRT lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) daripada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Sedikitnya kasus KDRT yang diselesaikan secara pidana menunjukkan bahwa ada keengganan dari korban untuk menempuh penyelesaian kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban KDRT, seperti peraturan hukumnya, aparat hukumnya, dan masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa sistem hukum yang ada belum mendukung ke arah penegakan hukum yang diharapkan.⁵

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam siaran pers catatan akhir tahun(CATAHU) 2021 menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik

⁵ Ibid, hlm 6.

menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring (KBGO) sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak.⁶

Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling mudah dalam pembuktiannya, sebaliknya kekerasan seksual tidak mudah dalam mengumpulkan barang bukti (Asmadi, 2018). Kekerasan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan, baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat (Hasanag 2014).

Kekerasan fisik yang dilaporkan ke Unit PPA Polrestabes Makassar selama tahun 2015-Agustus 2017, sebanyak 133 kasus. Kekerasan fisik adalah yang paling sering dilaporkan, yakni sebanyak 101 kasus. Bentuk kekerasan fisik adalah pemukulan, baik yang menggunakan tangan maupun menggunakan alat. Kekerasan psikis yang dilaporkan sebanyak 8 kasus, dalam bentuk

⁶ Perempuan, K., & Tahunan, C. (2020). Komnas Perempuan. Retrieved from *komnasperempuan.go.id*: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukenalikekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. Diakses pada 20 Januari 2022.

caci maki, menyebut dengan kata tak senonoh, perselingkuhan, mengancam akan menceraikan, dan memisahkan dengan anak. Penelantaran rumah tangga dilaporkan sebanyak 33 kasus. Berdasarkan hasil observasi di Polrestabes Kota Makassar dengan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar ditemukan kasus KDRT mengalami peningkatan laporan. Data laporan yang diperoleh dari P2TP2A merupakan kumpulan data dari berbagai sumber seperti Polres serta Polsek yang ada di kota Makassar dan beberapa LSM yang peduli akan nasib perempuan dan anak seperti LBH APIK Makassar, LPA Sul-Sel, YKPM (FIK Ornop Sul Sel), serta FPMP. Sedangkan dalam pelaporan kasus KDRT di kepolisian, khususnya di Polrestabes Makassar, kasus yang dilaporkan mengalami penurunan dari tahun 2018-2020.⁷

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Makassar, yakni Seorang wanita berinisial SW (24) dianiaya suaminya, berinisial AI (31) hingga babak belur. Bahkan, pelaku tega menyayat pipi istrinya itu dengan pisau dapur. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kasus penganiayaan itu pun viral di

⁷ Wahab, A., Pasamai, S., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penerapan Restoratif Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar: Studi di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1440-1453. hlm 1442.

media sosial (medsos). Bahkan, korban menderita luka sayatan senjata tajam di bagian wajah dan harus mendapatkan 29 jahitan.⁸

Terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada, maka pihak Kepolisian dalam hal ini berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat terkhusus kepada korban tindak pidana KDRT yang dibantu oleh masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan serta tugas pembinaan. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu pelanggaran hukum maka kewajiban Kepolisian beserta jajarannya adalah untuk menangani masalah ini dengan semaksimal mungkin mengungkap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Makassar serta kendala apa saja yang dihadapi

⁸ Mustafa, Faisal. Jadi Korban KDRT, Istri dianiaya dan wajahnya disayat pakai pisau. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2021/08/14/609/2455485/jadi-korban-kdrt-istri-dianiaya-dan-wajahnya-disayat-pakai-pisau> pada tanggal 20 Januari 2022.

oleh Unit PPA Polrestabes Makassar dalam menangani korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang lebih lanjut akan dibahas oleh penulis dengan judul **“Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar?
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini, ialah :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak(PPA) Polrestabes Makassar

2. Untuk mengetahui serta menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis

Diharapkan penulisan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun perlindungan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Dari segi praktik

Dapat memberikan masukan bagi pemerintahan dalam penegak hukum khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta serta dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia terkhusus di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaarfeit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah yaitu Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Tindak pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain. Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik, tingkah laku, dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan berbuatya seseorang , maka seseorang itu melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban seseorang untuk berbuat dan tidak berbuat sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 KUHP yang mewajibkan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika timbul suatu kejahatan ternyata seseorang itu tidak dilaporkan maka dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan

disini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat passif.

Beberapa pandangan tersebut mengenai istilah *Strafbaarfeit* maka pengajar hukum pidana sepaham bahwa istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan atau diartikan “tindak pidana” dengan alasan sebagai berikut:

1. Semua perundang-undangan Indonesia menggunakan tindak pidana.
2. Masyarakat mendengar kata tindak pidana mereka sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan hukum.
3. Istilah tindak pidana sudah umum dimasyarakat.⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not*

⁹ Hambali Thalib. Kamri Ahmad. Abdul Agis. Baharuddin Badaru. Mutia Farida. Fauziah Basyuni. Nur Fadhillah Mappaselleng. Iwan Akil. Sutiawati. Aswad Rahmat Hambali. Nurbaya Mangatta. Mursid Muchtar. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing. hlm 19-20.

make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan memungkinkan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri perilaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan positif;

2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.¹⁰

3. Jenis Tindak Pidana

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dalam KUHP Indonesia mengenal pembagian tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimuat dalam buku kedua dan pelanggaran yang dimuat dalam buku ketiga. Namun tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

1. Kejahatan

Untuk membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan seperti pembunuhan,

¹⁰ Marpaung, Leden. (2014). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 9-10

pencurian, dan penganiayaan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti pengendara motor harus punya SIM atau pengendara motor roda dua harus memakai helm.¹¹

a. Tindak Pidana (Delik) Formil dan Tindak Pidana (Delik) Materiil

Delik (tindak pidana) formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman perumusan adalah perbuatan, akibat dari suatu perbuatan tidak penting. Contoh pasal 362 KUHP.

Tindak Pidana Materiil adalah Tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Juga menjadi pokok dalam perumusan adalah akibatnya. Contoh pasal 338 KUHP.

¹¹ Hambali Thalib. Kamri Ahmad. Abdul Agis. Baharuddin Badaru. Mutia Farida. Fauziah Basyuni. Nur Fadhilah Mappaselleng. Iwan Akil. Sutiawati. Aswad Rahmat Hambali. Nurbaya Mangatta. Mursid Muchtar. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing. hlm 29.x

b. Delik Commisionis dan Delik Omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Delik Commisionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang misalnya mencuri, menganiaya, dan lain-lain. Delik Omission adalah delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang atau delik yang terjadi karena tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan misalnya pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Disamping itu ada yang disebut delik omissionis adalah delik yang terdiri dari berbuat sesuatu tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat misalnya ibu yang membunuh anaknya dengan tidak berikan makanan atau air susu.¹²

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang

¹² *Ibid*, hlm 30.

tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sebagai berikut.

1. Kejahatan terhadap keamanan negara, diatur dalam pasal 104-129.
2. Kejahatan terhadap martabat, kedudukan presiden dan wakil presiden, diatur dalam pasal 130-139.
3. Kejahatan terhadap kepala negara yang bersahabat dan kejahatan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara tersebut, diatur dalam pasal 139-145.
4. Kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam pasal 153 bis-181.
5. Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu, diatur dalam pasal 182-186.
6. Kejahatan mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang, diatur dalam pasal 187-206.
7. Kejahatan terhadap kekuasaan umum, diatur dalam pasal 207-241.
8. Kejahatan tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, diatur dalam pasal 242-243.
9. Kejahatan pemalsuan uang kertas bank, diatur dalam pasal 244-252.

- 10.Kejahatan tentang pemalsuan materai dan merek, diatur dalam pasal 352-362.
- 11.Kejahatan tentang pemalsuan surat-surat, diatur dalam pasal 263-276.¹³
- 12.Kejahatan terhadap kedudukan warga, diatur dalam pasal 277-280.
- 13.Kejahatan terhadap kesopanan, diatur dalam pasal 281-303.
- 14.Kejahatan meninggalkan seseorang yang memerlukan pertolongan, diatur dalam pasal 304-309.
- 15.Kejahatan tentang penghinaan, diatur dalam pasal 310-323.
- 16.Kejahatan tentang membuka rahasia, diatur dalam pasal 322-323.
- 17.Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, diatur dalam pasal 324-337.
- 18.Kejahatan terhadap jiwa orang, diatur dalam pasal 338-358.
- 19.Kejahatan terhadap penganiayaan, diatur dalam pasa 351-358.

¹³ *Ibid*, hlm 31.

- 20.Kejahatan tentang kesalahan yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang, diatur dalam pasal 359-361.
- 21.Kejahatan tentang pencurian, diatur dalam pasal 362-367.
- 22.Kejahatan tentang pemerasan, diatur dalam pasal 368-371.
- 23.Kejahatan tentang penggelapan, diatur dalam pasal 372-377.
- 24.Kejahatan penipuan, diatur dalam pasal 378-395.
- 25.Kejahatan tentang merugikan penagih utang atau orang yang berhak, diatur dalam pasal 396-405.
- 26.Kejahatan tentang pengrusakan barang atau penghancuran barang, diatur dalam pasal 431-437.
- 27.Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, diatur dalam pasal 413-437.¹⁴
- 28.Kejahatan dalam pelayaran, diatur dalam pasal 438-479.
- 29.Kejahatan tentang pertolongan jahat, diatur dalam pasal 480-485.
- 30.Kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, diatur dalam pasa 486-488.

¹⁴ *Ibid*, hlm 32.

Semua jenis kejahatan diatur dalam buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan “tindak pidana khusus” misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi.

2. Pelanggaran

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Macam-macam pelanggaran adalah :

1. Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum diatur dalam pasal 498-502.
2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam pasal 503-520.
3. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum, diatur dalam pasal 521-528.

4. Pelanggaran terhadap kedudukan warga, diatur dalam pasal 529-530.
5. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam pasal 531.
6. Pelanggaran terhadap kesopanan, diatur dalam pasal 532-347.
7. Pelanggaran terhadap polisi daerah, diatur dalam pasa 548-547.¹⁵
8. Pelanggaran dalam jabatan, diatur dalam pasal 552-559.
9. Pelanggaran dalam pelayaran, diatur dalam pasal 560-569.¹⁶

B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

¹⁵ *Ibid*, hlm 33.

¹⁶ *Ibid*, hlm 34.

berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).¹⁷

Rumusan pengertian haruslah objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap kekerasan) (Herkutanti, 1998).

Berdasarkan pengertian diatas, termonologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :¹⁸

a. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).

¹⁷ Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 58.

¹⁸ *Ibid*, hlm 59.

- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
- c. Dikehendaki/diminati oleh pelaku.
- d. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Adapun kekerasan terhadap anak adalah :

“setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang berusaha mendinginkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.¹⁹ Ironisnya, terdapat sebagian kaum perempuan yang berpendapat bahwa tindak kekerasan baik secara fisik, maupun nonfisik yang diterima adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kelompok perempuan ini selalu menyalahkan dirinya sendiri,

¹⁹ *Ibid*, hlm 60.

sehingga menganggap wajarlah kalau sampai mereka menerima tindak kekerasan dari suami.²⁰

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara umum dibedakan dalam 4 (empat) macam atau bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan fisik ada 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Kekerasan fisik yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu kecuali anggota tubuh pelaku seperti meninju, memukul, menampar, mendorong sampai jatuh, mengikat korban sampai tidak mampu melawan dan bentuk-bentuk serangan fisik lainnya.
- b. Kekerasan fisik yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa pisau, api rokok, batangan besi, kayu, batu bata, perangkat rumah tangga dan lain-lain.

²⁰ *Ibid*, hlm 61.

2. Kekerasan Psikis

Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat lainnya pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bahwa kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²¹

4. Kekerasan Pelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan pelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

²¹ Rikmadani, Anton Yudi, & Nebi, Oktir. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka. hlm 3.

memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan menurut Johan Galtung amatlah luas sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka, ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Johan Galtung mengenali 6 (enam) dimensi penting dalam kekerasan:

1. Kekerasan fisik dan psikologi, kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang, kebohongan, ancaman dan tekanan.
2. Pengaruh positif dan negatif.
3. Ada objek atau tidak, biasanya objek yang disakiti adalah manusia secara langsung.
4. Ada subyek atau tidak, jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelaku maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan structural atau tidak langsung.
5. Disengaja atau tidak, kesalahan walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik sengaja maupun tidak sengaja.

6. Yang tampak dan yang tersembunyi, kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun structural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi actual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).²²

Rumah tangga semestinya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik seksual, psikologis dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau

²² *Ibid*, hlm 4.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “antara suami isteri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Bahkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketidakperdulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya

ideologi gender dan budaya patriarki, gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin mereka sedangkan patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.²³ Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menimbulkan pandangan masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksa semua kehendaknya termasuk melalui kekerasan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah beberapa kali di amandemen memberikan perlindungan kepada setiap orang atas hak-haknya yang asasi tersebut, ditegaskan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 28 A

Yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

²³ *Ibid*, hlm 5.

Pasal 28 D ayat (1)

Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 G

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyitaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dar negara lain.

Pasal 28 H

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28 I

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan beragama, hak untuk diakui.²⁴

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebagai berikut

a. Penegakan Hukum

Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) membawa konsekuensi segala bentuk tindak pidana KDRT diselesaikan berdasarkan undangundang tersebut. Sebelum berlakunya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan dengan menggunakan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP. Bahkan pada saat awal UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diberlakukan, aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP dengan pertimbangan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁴ *Ibid*, hlm 6.

(PKDRT) masih tergolong baru. Penegak hukum masih kesulitan untuk mengumpulkan bukti dari saksi, maupun saksi korban, atau alat bukti yang lain. Penegak hukum sudah memahami betul kekurangan dan kelebihan KUHP, cara mencari bukti yang cepat dan mudah. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam KUHP. Kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri atau orangtua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti.²⁵

²⁵ Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30. hlm 21.

b. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kewajiban setiap orang menaati aturanaturan atau norma-norma hukum. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar dapat tertib dan teratur, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturanperaturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah norma itu dipatuhi. Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan lingkungan rumah.²⁶ KDRT disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus KDRT di lingkungannya. Alasan tidak berpartisipasi karena masyarakat tidak mau turut campur dengan urusan rumah tangga orang lain, takut mendapat tindakan balas dendam dari pelaku, serta tidak mau berurusan dengan proses penegakan hukum, mulai dari

²⁶ *Ibid*, hlm 22.

kepolisian, kejaksaan, sampai pemeriksaan di pengadilan.

c. Budaya

Budaya patriarki merupakan suatu kebudayaan yang mengutamakan dan mengumpulkan kaum laki-laki, mereka merasa dirinya memiliki kontrol atas perempuan dan membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara. Laki-laki merasa mempunyai hak menentukan norma kehidupan dan gaya kepemimpinan yang dirasa mampu terus memperkuat dominasi dan kekuasaannya. Kekerasan terhadap istri sebagai gambaran sistem patriarki untuk meniadakan kontrol perempuan atas daya produksi, reproduksi, seksualitas, gerak perempuan, harta milik, dan sumber ekonomi lainnya. Secara harfiah, patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, di mana kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak.²⁷ Budaya patriarki di Sulawesi Selatan berdampak negatif bagi perempuan. Apabila nilai yang dianut dalam suatu masyarakat

²⁷ *Ibid*, hlm 23.

bersifat patriarki, maka yang muncul adalah superioritas laki-laki di hadapan perempuan. Manifestasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. Hidup dalam budaya patriarki meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Keadaan adanya penerimaan masyarakat bahwa posisi perempuan memang subordinat mengakibatkan laki-laki atau suami dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri juga dianggap ilegal untuk membuat perempuan tetap menjadi subordinat sekaligus sebagai bentuk penyelesaian saat terjadinya masalah antara suami istri.

d. Kondisi Ekonomi/Kemiskinan

Setiap rumah tangga pastinya tidak menginginkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri, karena pada hakikatnya, hubungan suami-istri merupakan hubungan yang diawali dari proses perkawinan yang merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia.¹⁶ Terjadinya KDRT juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi.¹⁷ Status ekonomi rumah

tangga, kestabilan perkawinan (marital instability), dan konflik verbal suami istri berhubungan dengan KDRT, kemiskinan, serta ketidakmampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan destabilisasi emosi pada suami-istri, sehingga rentan terhadap kekerasan. Tingkat perekonomian yang rendah berpengaruh terhadap munculnya ledakan-ledakan emosional. Suami yang terbatas pendapatannya harus bekerja keras untuk memperoleh tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarga.²⁸

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada beberapa dampak yang dialami korban KDRT, yaitu antara lain :

- a. Kurang bersemangat atau percaya diri, seperti kehilangan minat untuk merawat diri, yang tampil dalam perilaku menolak atau enggan, tampil berantaran seperti rambut kusut, pakaian awut-awutan.
- b. Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, yang tampil dalam perilaku mengurung diri dikamar, tidak mau berhubungan dengan rang lain, cenderung diam, dan enggan bercakap-cakap.

²⁸ *Ibid*, hlm 24.

- c. Perilaku depresif, tampil dalam bentuk pandangan mata kosong seperti menatap jauh kedepan, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau sebaliknya terlalu banyak tidur, dan berpikir tentang kematian.
- d. Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari, seperti sering menjatuhkan barang tanpa sengaja, kurang teliti dalam bekerja yang ditunjukkan dengan banyaknya kesalahan yang tidak perlu, sering datang terlambat atau tidak masuk bekerja, tugas-tugas terlambat tidak sesuai tenggat waktu tidak menyediakan makanan untuk anak padahal sebelumnya hal-hal ini dilakukan secara rutin.
- e. Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik. Contohnya : menganggap diri tidak memiliki kelebihan meski fakta yang ada menunjukkan hal sebaliknya, atau sering bertanya apakah yang ia lakukan sudah benar atau salah.
- f. Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan

pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah.²⁹

- g. Stres pascatrauma, yang tampil dalam bentuk terkejut, selalu waspada, sangat takut bila melihat pelaku, orang yang mirip pelaku, benda-benda atau situasi yang mengingatkan akan kekerasan, gangguan kilas balik (*flash back*) seperti tiba-tiba disergap bayangan kejadian yang telah dialami, mimpi-mimpi buruk dan atau gangguan tidur.
- h. Kebingungan-kebingungan dan hilangnya orientasi, yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung, tidak tahu hendak melakukan apa harus bagaimana melakukannya, seperti orang linglung, bengong, mudah lupa akan banyak hal, melihat tidak peduli pada keadaan sekitar, tidak konsentrasi bila diajak berbicara.
- i. Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri.
- j. Perilaku berlebihan dan tidak lazim seperti tertawa sendiri, bercakap-cakap sendiri, terus berbicara dan sulit dihentikan, pembicaraan kacau: melantur, berteriak-teriak, terlihat katau tidak mampu mengendalikan diri,

²⁹ Febrianti. (2021). Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). Malang: Ahlimedia Press. hlm 20.

berulang-ulang, menyebut nama tertentu, missal nama pelaku tanpa sadar.

- k. Perilaku agresif, seperti menjadi kasar atau mudah marah terhadap anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekasaran pelaku seperti mengucapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku.
- l. Sakit tanpa ada penyebab medis (*psikosomatis*), seperti infeksi lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, tetapi dokter tidak menemukan penyebab medis, mudah merasa lelah, seperti tidak bertenaga, dan pegal/sakit/ngilu, tubuh sering gemetar.
- m. Khusus pada anak, dampak psikis muncul dalam bentuk muncul kembali ke fase perkembangan sebelumnya, seperti ingin terus mengompol, tidak berani tidur dan tidur lagi sendiri, kembali ingin terus berdekatan dengan orang lain yang dirasa memberi rasa aman, harus selalu ditemani. Gangguan perkembangan bahasa seperti keterlambatan pengembangan bahasa, gangguan bicara seperti gagap. Depresi yang tampil dalam bentuk perilaku menolak ke sekolah, prestasi menurun, tidak dapat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan baik yang ditandai dengan banyaknya kesalahan,

kurangnya perhatian pada tugas atau pada penjelasan yang diberikan orangtua/guru, dan berbagai keluhan fisik.³⁰

C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Definisi Korban

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan yang dimaksud dengan korban adalah: "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohahiah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita."³¹

Dalam perkembangannya pengertian korban menjadi lebih luas lagi, tidak hanya mengenal korban kejahatan saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat ke 3 pengertian korban berbunyi: "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan

³⁰ *Ibid*, hlm 21.

³¹ Kasmanita. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurisprudentie*, 6(2), 240-247. hlm 241.

dalam lingkup rumah tangga". Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendefinisikan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, kerugian ekonomi, penderitaan mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahwa pomatum rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Tidak semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan yang diberikan negara dan masyarakat bertujuan untuk

memberikan rasa aman kepada korban serta menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya.³²

2. Hak-Hak Korban

Adapun hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Pasal 10 sebagai berikut.

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- c. Penangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

³² *Ibid*, hlm 242.

Penjelasan Pasal 10, huruf a, yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.³³ Huruf d yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan sosial.³⁴

D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup tangganya, dengan cara :

a. Kekerasan fisik;

³³ Makarao, Taufik Muhammad & Bukamo, Weni & Azri, Syaiful. (2013). *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm 179.

³⁴ *Ibid*, hlm 180.

- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³⁵

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

³⁵ Undang-Undang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI No. 23 Tahun 2004)*. (2007). Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. hlm 4.

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana yang dimaksud atau (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³⁶

³⁶ *Ibid*, hlm 5.

E. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Dalam Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga pemerintah dan masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitive gender.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Upaya penyelenggaraan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan Upaya :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor Kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;³⁷
- c. Pembuatan dan pengembangan system mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

³⁷ *Ibid*, hlm 6.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan Upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak Pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.³⁸

³⁸ *Ibid*, hlm 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit PPA Polrestabes Makassar, dipilihnya lokasi penelitian tersebut atas dasar pertimbangan bahwa dalam wilayah Unit PPA Polrestabes Makassar tersebut terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan judul yang penulis telah ajukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini ialah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan polisi (Unit PPA

Polrestabes) untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, internet dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

39

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yaitu : Anggota kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar tiga orang (3 orang).

Pengambilan sampel dilakukan secara Purposive sampling (sampel yang ditentukan).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

³⁹ Nawir, Syaharuddin & Syaharuddin, Rahman. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretekuprint. hlm 30.

1. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah polisi, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian

meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar

Melalui hasil penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, diperoleh data mengenai jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Makassar mulai dari tahun 2018-2022. Selanjutnya mengenai perkembangan jumlah kasus KDRT yang terlapor di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar pada tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1 (satu)

Presentase Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar pada Tahun 2018-2022

No	Tahun	Laporan yang masuk	presentase
1	2018	60	40,26
2	2019	41	27,51

3	2020	9	60,4
4	2021	14	9,39
5	2022	25	16,77
jumlah		100,00	

Sumber data : Buku laporan masuk kasus yang ada unit PPA Polrestabes Makassar

Berdasarkan pada tabel 1 (satu) diatas, dapat dilihat bahwa jumlah laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes makassar pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat terlihat pada jumlah kasus pada tahun 2018-2022 sebanyak 149 kasus dan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 60 dan kasus terendah terdapat pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus.

Laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk mengalami fluktuasi, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu dari korban KDRT itu sendiri yang tidak melaporkan kasus tersebut. Melalui hasil penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, diperoleh data yang ditangani oleh kepolisian yang berada dalam lingkup Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik baik menggunakan tangan kosong maupun menggunakan senjata tajam, kekerasan psikis seperti caci maki, berkata tak senonoh, mengancam akan memisahkan dengan

anak, dan penelantaran keluarga. Selengkapnya mengenai jumlah kasus yang ditangani oleh kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar pada tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel 2 (dua) berikut ini:

Tabel 2 (Dua)

Persentase Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah selesai di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar pada tahun 2018-2022

No	Tahun	Laporan yang selesai	presentase
1	2018	5	71,42
2	2019	0	0
3	2020	0	0
4	2021	1	14,28
5	2022	1	14,28
jumlah		100,00	

Buku laporan masuk kasus yang ada unit PPA Polresta Makassar

Pada tabel 2 (dua), dapat dilihat bahwa jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah selesai di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari angka kasus

yang selesai seperti pada tahun 2018 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2019-2020 tidak ada kasus yang terselesaikan dan pada tahun 2021-2022 sebanyak 1 kasus.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kejahatan tindak pidana yang seringkali kita jumpai di kalangan masyarakat. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti fenomena gunung es lebih banyak yang terpendam ketimbang yang terlihat, hal ini disebabkan karna faktor internal dan faktor eksternal. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga (private) menjadi urusan negara (publik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar pada tanggal 29 Maret 2022 Briptu Marwah menambahkan bahwa dalam proses penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar itu melalui 2 tahap yaitu proses Penyidikan dan Penyelidikan:

a. Proses penyidikan

yaitu proses dimana ketika terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kemudian korban langsung melapor kejadian tersebut dan pelaku tertangkap langsung maka dilakukanlah proses penyidikan (sidik) dan langsung dilakukan upaya paksa, penangkapan dan penahanan apabila cukup bukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian

b. proses penyelidikan

yaitu proses dimana apabila terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) namun terlapor (pelaku) tidak tertangkap langsung maka dilakukanlah proses penyelidikan yaitu dengan mengarahkan korban untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara kemudian setelah melakukan visum korban kembali diinterogasi untuk melakukan proses awal.

Kemudian di proses penyelidikan dilakukan beberapa tahap, yaitu:

1. melakukan undangan kepada terlapor setelah rangkum semua pemeriksaan saksi-saksi.
2. Dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut bisa tingkatan ke tahap penyidikan atau tidak, apabila kasus bisa

ditingkatkan ke tahap penyidikan maka dilakukan Upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan dan penahanan sampai berkas rampung kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau selanjutnya disebut dengan Tahap I setelah ada hasil penelitian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa berkas sudah lengkap atau istilah P21, dilimpahkan kembali ke terlapor beserta barang buktinya.

Briptu marwah juga menjelaskan bahwa apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan yang menjadi pelakunya itu adalah suami sendiri, maka korban bisa meminta untuk ditempatkan di tempat yang lebih aman yang biasa disebut dengan Rumah Aman setelah mengalami kekerasan, guna menghindari terjadinya KDRT kembali yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁴⁰

Dari hasil wawancara dengan Acp Ismail, S.H, juga selaku kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar yang menangani langsung Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengatakan bahwa, ada beberapa faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Namun yang sering menjadi faktor penyebabnya ialah faktor ekonomi, yang dimana ketika korban (istri) meminta untuk dinafkahi namun pelaku (suami) tidak bisa mewujudkan permintaan istri tersebut karena tidak

⁴⁰ Briptu Marwah. Kepolisian Unit PPA Polresta Makassar. *Wawancara*, Makassar, 29 Maret 2022

mendapatkan pekerjaan, maka terjadilah pertengkaran dan berujung Kekerasan. Menurut Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilaporkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar yang paling sering ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik ialah memukul dengan tangan kosong, sedangkan contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan dalam kekerasan psikis ialah menghina, mengancam atau menakut-nakuti dan contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan dalam penelantaran rumah tangga yaitu tidak menafkahi keluarga.

Para informan/korban pun memberikan keterangan yang mendalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami. Seperti yang dikemukakan oleh NF: “Ya, saya dipukul oleh suami saya sehingga memar pada mata kanan, luka lecet dan memar pada pinggang kiri dan telapak kaki kanan, luka bekas tersiram air panas pada paha kanan. katanya dik Subhanallah ndak baiklah suka sedikit-sedikit mukul, baru malu. sengaja dia didengarkan orang. Ini bukannya jelek-jelekin suami sendiri to tapi kenyataannya, kalo hubungan suami istri kalo saya ndak mau, ya ndak maksa.”⁴¹

Ibu NF atau informan pertama dalam penelitian ini, pun memberi keterangan tentang perilaku suaminya, selain memukul, meludahi, juga menendang dalam keadaan hamil serta adanya pemaksaan dalam

⁴¹ Wahab, A., Pasamai, S., & Mappaselleng, N. F. (2021). *Op. Cit.*, hlm. 1446.

melakukan hubungan suami-istri, tanpa melihat kesiapan dan keadaan dari Ibu NF, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu NF.

Selanjutnya Ibu TH pun turut memberikan keterangannya mengenai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, berupa pemukulan, penelantaran rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada Ibu TH, dan adanya kekerasan seksual yang mengatasnamakan agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu TH bahwa: Biasanya mukul, kalau TH pulang belum ada makanan mau masak apa juga nafkah aja ndak dikasih. Setiap aku pergi keluar rumah, suamiku pasti nacari sampai ketemu aku, jadinya ya mau kemana-mana ndak bisa.

Bentuk kekerasan yang dialami Ibu SA yang merupakan informan keempat, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selain kekerasan fisik dengan menggunakan barang-barang, kekerasan psikis berupa pengekangan dan sikap suami yang memiliki rasa cemburu yang berlebihan menyebabkan akses sosial Ibu SA tidak ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu SA, yaitu bahwa selain mukul dengan barang-barang, dia juga kalo marah TV, radio, segala macam dirusak. Suami saya itu juga suka mengekang, pernah waktu itu saya kan kepingin pergi ikut yasinan, atau pergi keluar rumah dan ndak pamitan sama SN, sesudahnya nyampek rumah Suami saya marah-marah sambil teriak-teriak dengan omongannya yang sangat nyakitin hati saya, dia juga sering mbanting barang-barang yang ada rumah, seumpama saya mau pergi terus nyoba minta izin juga ndak pernah diizinkan namun suami saya

masih menghargai saya terutama dalam melakukan hubungan suami istri
suami saya tidak akan memaksa saya jika saya menolaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Korban (WA) diperoleh keterangan bahwa:

“Saya menerima perlakuan kasar dari suami saya dimana terjadi pemukulan dan penganiayaan, memukul tangan dan kaki saya hingga lebam, namun saya masih memaafkan suami saya karna saya memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Korban (KL) diperoleh keterangan bahwa:

“Saya mendapat perlakuan kasar dari ibu saya karena tidak mau belajar sehingga ibu saya memukul dengan menggunakan sapu ijuk dan menyebabkan memar pada lengan atas dan lengan bawah sebelah kiri sehingga tidak bisa berdiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Korban (IA) diperoleh keterangan bahwa: “Saya mendapat perlakuan kasar dari ibu saya karena tidak mau belajar sehingga ibu saya memukul dengan menggunakan sapu ijuk dan menyebabkan memar pada lengan atas dan lengan bawah sebelah kiri sehingga tidak bisa berdiri.

Berkaitan dengan perilaku suami (laki-laki) yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri (perempuan) dapat dikategorikan sebagai

perilaku menyimpang. Karena seharusnya suami menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak serta keluarga yang tinggal dalam satu atap (rumah).⁴²

Meskipun begitu, faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang dipengaruhi oleh faktor dari luar, tetapi juga karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Dalam hal ini, suami/pelaku KDRT yang tega melakukan kekerasan terhadap istrinya pun turut dalam memberikan informasinya atau alasannya melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh P (suami NF):

“Ya alasan saya, melakukan tindakan itu terhadap istri saya karena ibunya anak-anak itu tidak bisa mengatur segala urusan rumah tangganya dengan baik, baik itu mengurus anak ataupun mengurus masalah keuangan. Jadi saya ya, melakukan itu. Meskipun P melakukan tindakan kekerasan terhadap NF, P pun menyampaikan tentang hak dan kewajibannya sebagai suami, bahwa:

Ya saya tahu, kewajiban saya sebagai suami ya ngasih nafkah sama istri dan anak-anak saya dan saya kan sebagai suami juga, harus tahu pengeluaran yang dikeluarkan istri saya untuk kebutuhan rumah tangga.

Dilanjutkan oleh informan kedua yang merupakan suami dari Ibu TH yaitu bapak MA, beliau mengemukakan alasannya melakukan tindakan KDRT yaitu istrinya (Ibu TH) yang tidak dapat melakukan tugasnya sebagai istri

⁴² Ibid, hlm 1447.

dengan baik serta memaparkan hak dan kewajibannya terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal dan nafkah. Beliau pun mengatakan Alasan saya melakukan itu sama istri saya ya karena istri saya ndak bisa melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik. Kalo kewajiban aku sebagai suami ya ngasih tempat tinggal yang layak sama istri, trus ngasih nafkah. Selanjutnya adalah bapak A yang merupakan informan ketiga dan suami dari Ibu SA. Alasan beliau sering melakukan tindakan KDRT yaitu:

“Saya melakukannya juga kan ada alasannya, karena istri itu terlalu banyak menuntut, banyak maunya, selain itu juga dia ndak bisa menjalani tugasnya sebagai istri dengan baik”.

Informan keempat adalah suami dari Ibu WA yaitu SN. Beliau memberikan pendapatnya mengenai alasannya sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Ibu S, yaitu:

“Alasanku kenapa sering melakukan hal itu karena istri ndak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Selain itu juga, WA menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya sebagai suami yaitu hanya sebatas memberi tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya.

Informan yang kelima adalah Ibu N (Ibu dan Korban KL), beliau memberikan keterangan bahwa alasannya melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anaknya karena KL tidak mau belajar dan mengerjakan tugas onlinenya dan tidak mau membantu ibunya yang sedang berjualan kue di Pasar.

Dari beberapa kasus KDRT pada Polrestabes Makassar Hasil mediasi yang dilakukan tersebut berbentuk saling pemaafan dari kedua belah pihak dan keinginan memperbaiki situasi rumah tangga, dan belum ada konsep mediasi yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Akp Ismail tersebut bahwa konsep mediasi yang dilakukan Polrestabes Makassar memang hanya untuk memperbaiki hubungan antara suami istri dengan jalan saling memaafkan dan belum sampai kepada konsep pemberian ganti kerugian, kecuali dalam perkara KDRT yang sampai berlanjut kepada perceraian maka pihak Polrestabes Makassar akan melakukan pendampingan kepada korban melalui bantuan hukum kepada korban untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah serta hak pengasuhan anak.⁴³

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar pada tanggal 29 Maret 2022 Briptu Marwah menjelaskan bahwa dalam penyelesaian penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. beliau menambahkan bahwa faktor

⁴³ Ibid, hlm 1448.

pendukung dari penyelesaian kasus KDRT yang di tangani oleh Unit PPA Polrestabes Makassar adalah berasal korban KDRT itu sendiri jika korban setuju dan si korban mau membawa perkaranya serta korban kooperatif untuk datang ketika dipanggil untuk melakukan proses penyidikan maka akan mempercepat proses penyelesaian kasusnya. Sedangkan faktor penghambat dalam penyelesaian kasus KDRT yaitu juga berasal dari korban itu sendiri yang tidak kooperatif untuk melanjutkan perkaranya karena biasanya pada saat emosi si korban langsung melaporkan kasusnya dan ketika lewat dari satu minggu korban kembali baik dengan suaminya, korban mengabaikan laporannya bahkan tidak sedikit yang hilang jejak dalam hal ini nomor handphonenya tidak aktif setelah kasusnya masuk, kami mau hentikan pun tidak bisa karena tidak menutup kemungkinan para korban datang menanyakan kasusnya. Briptu Marwah kembali menegaskan bahwa itulah yang menjadi faktor penghambat penyelesaian dari kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) yang ada karena diawal ketika si korban emosi dan tidak memikirkan panjang kedepan bagaimana rumah tangganya, dan tidak mau melanjutkan laporannya dan tidak sedikit juga korban yang mencabut laporannya dengan alasan rasa ibah terhadap suaminya, memikirkan anak-anaknya kedepan bagaimana nasibnya dan lain sebagainya.⁴⁴

⁴⁴ Briptu Marwah. Kepolisian Unit PPA Polrestabes Makassar. *Wawancara*, Makassar, 29 Maret 2022

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam proses penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar melalui 2 tahap yaitu proses Penyidikan dan Penyelidikan. Kemudian di proses penyelidikan dilakukan beberapa tahap, yaitu:
1) melakukan undangan kepada terlapor setelah rangkum semua pemeriksaan saksi-saksi. dan 2) Dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut bisa tingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.
2. faktor-faktor yang mempengaruhi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar ada 2 faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung ataupun faktor penghambat berasal dari korban sendiri, ada korban yang menyadari bahwa KDRT merupakan tindak pidana sehingga menyelesaikan laporannya dan ada juga korban yang kemudian mencabut kembali laporannya karena merasa ibah dengan suami ataupun ataupun karena alasan-alasan lainnya.

B. SARAN

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya korban diberikan pemahaman bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindak pidana dan dapat menyelesaikan laporannya sehingga pelaku mendapatkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut.
2. Sebaiknya keluarga ataupun masyarakat yang mendapati korban KDRT bisa memberikan dukungan untuk melaporkan tindakan tersebut agar kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak meningkat. Dan sebaiknya aparat penegak hukum yang lain tidak menganggap sepele kasus kekerasan dalam rumah tangga karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan dengan alasan rasa sayang, apalagi kasus kekerasan seperti KDRT yang tidak sedikit yang berujung pada kematian.

Daftar Pustaka

Buku

- Febrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Hambali Thalib. Kamri Ahmad. Abdul Agis. Baharuddin Badaru. Mutia Farida. Fauziah Basyuni. Nur Fadhillah Mappaselleng. Iwan Akil. Sutiawati. Aswad Rahmat Hambali. Nurbaya Mangatta. Mursid Muchtar. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing.
- Hanum, Cholida. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*. Salatiga: IAIN Salatiga Press.
- Kementrian Agama, R. I. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Hambra.
- Kurnia, Slamet Titon. (2005). *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Indonesia: PT. Citra Aditya Bakti.
- Makaraao, Taufik Muhammad & Bukamo, Weni & Azri, Syaiful. (2013). *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. (2014). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawi, Syaharuddin & Syaharuddin, Rahman. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa Print.
- New Merah Putih. (2009). *Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Percetakan Galang Press.

Rikmadani, Anton Yudi, & Nebi, Oktir. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum)*. Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka.

Saraswati, Rika. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI No. 23 Tahun 2004)*. (2007). Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

Kasmanita. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurisprudentie*, 6(2), 240-247.

Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17-30.

Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397-423.

Papay, A. D., Butar-Butar, R. D., Arisma, Y., & Salempang, B. (2018). Penyuluhan Pencegahan Dan Penanganan KDRT. *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1),

Perempuan, K., & Tahunan, C. (2020). Komnas Perempuan. Retrieved from *komnasperempuan.go.id*: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.

Tumbage, S. M., Tasik, F. C., & Tumengkol, S. M. (2017). Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di

desa allude kecamatan kolongan kabupaten talaud. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2).

Wahab, A., Pasamai, S., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penerapan Restoratif Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar: Studi di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1440-1453.

Skripsi

Bilondatu, A. D. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polsek Kabila Kabupaten Blango). *Skripsi* 1(271412242).

Berita

Mustafa, Faisal. Jadi Korban KDRT, Istri dianiaya dan wajahnya disayat pakai pisau. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2021/08/14/609/2455485/jadi-korban-kdrt-istri-dianiaya-dan-wajahnya-disayat-pakai-pisau> pada tanggal 20 Januari 2022.

LAMPIRAN





SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKP/ *BS* / III / 2022

1. Rujukan
 - a. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Prizinan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 28710/S.01/PTSP/2022 tanggal 21 Maret 2022, perihal izin penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Makassar atas nama SALSABILA BAHARUDDIN.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/642/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : SALSABILA BAHARUDDIN
Nomor Pokok : 04020180773
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM.05 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

• PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERSAN DALAM RUMAH TANGGGA (Studi perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar) "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 21 Maret 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.